



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 229/B/2019/PT.TUN.SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

**BUPATI GRESIK**, tempat kedudukan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.

245 Gresik; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. NURLAILIE INDAH K., S.H., M.Kn. -----

2. ADI NUGROHO, S.H. -----

3. MUHLIS, S.H. -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Gresik pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 245 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2/437.12/2019, tertanggal 24 April 2019, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT / PEMBANDING**;--

### M E L A W A N

**WINARNI, A.Md.Keb.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Desa Mojowuku, RT. 018 / RW.06, Desa Mojowuku, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **ABDUL HABIR, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Taruna VIII/6 Wage, Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat

Hal 1 dari 8 Halaman, Put. Pkr No. 229/B/2019/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor : 09/SKK/III/2019 tanggal 23 Pebruari 2019,

selanjutnya disebut sebagai ---- **PENGUGAT / TERBANDING;**--

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 229/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 27 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 229/B/2019/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 229/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 27 September 2019; -----
2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 46/G/2019/PTUN. SBY seluruh isi dan lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 46/G/2019/PTUN.SBY. seluruh isi dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 229/Pen.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 46/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 17 Juli 2019 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :-----

## MENGADILI

- I. DALAM PENUNDAAN: -----
  - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan putusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat.;-----
- II. DALAM EKSEPSI: -----
  - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

Hal 2 dari 8 Halaman, Put.Pkr No. 229/B/2019/PTTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Gresik Nomor: 824/08/437.73/Kep/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Mutasi Pegawai atas nama Winarni, A.Md.Keb.; -----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gresik Nomor: 824/08/437.73/Kep/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Mutasi Pegawai atas nama Winarni, A.Md.Keb.;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula yaitu sebagai Bidan di Puskesmas Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik; -----
5. Menjatuhkan sanksi administratif sedang kepada Tergugat apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 46/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 17 Juli 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat Prinsipal serta Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 46/G/2019/PTUN.SBY pada tanggal 25 Juli 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 25 Juli 2019 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 46/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 25 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 46/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 25 Juli 2019; -----

Hal 3 dari 8 Halaman, Put.Pkr No. 229/B/2019/PTTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan

Memori Banding tertanggal 16 September 2019 yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16  
September 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor :  
46/G/2019/PTUN.SBY yang pada bagian akhir dari Memori Banding  
memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;---

Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan Eksepsi Pembanding diterima seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding; -----
- Menolak gugatan Terbanding seluruhnya; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor  
: 46/G/2019/PTUN.SBY; -----
- Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor :  
824/08/437.73/Ke4p/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Mutasi  
Pegawai atas nama Winarni, A.Md.Keb; -----
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam  
peregara ini; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat / Pembanding  
tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding sesuai Surat  
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :  
46/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 16 September 2019; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding  
telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2019 yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada  
tanggal 16 Oktober 2019 yang pada bagian akhir dari Kontra Memori  
Banding tersebut Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding memohon kepada

Hal 4 dari 8 Halaman, Put.Pkr No. 229/B/2019/PTTUNSBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui hakim

pemeriksa untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / Tergugat; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
46/G/2019/PTUN.SBY; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penggugat /  
Terbanding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Tergugat /  
Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori  
Nomor : 46/G/2019/PTUN.SBY tanggal 16 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya telah memberitahukan kepada Tergugat /. Pembanding  
dan Penggugat / Terbanding untuk melihat berkas perkara sesuai Surat  
Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 46/G/2019/PTUN.  
SBY, tanggal 26 Agustus 2019; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 46/G/2019/PTUN.SBY, diucapkan dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 dihadiri oleh  
Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat Prinsipal serta Kuasa Hukum  
Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya tersebut Tergugat / Pembanding telah mengajukan  
permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan  
Banding Nomor : 46/G/2019/PTUN.SBY tanggal 25 Juli 2019, yang  
ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan  
Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka  
permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat /

Hal 5 dari 8 Halaman, Put.Pkr No. 229/B/2019/PTTUNSBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Tergugat / Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 46/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 17 Juli 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti, keterangan saksi beserta surat-surat lain yang berkaitan, Memori Banding dari Tergugat / Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 telah dicapai permufakat bulat memutuskan perkara ini dengan berpendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding dari Tergugat / Pembanding tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, oleh karena itu Memori Banding dari Tergugat / Pembanding patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 46/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 17 Juli 2019 haruslah dikuatkan;-----

Hal 6 dari 8 Halaman, Put.Pkr No. 229/B/2019/PTTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Tergugat /  
Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 110 Undang-  
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka  
harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang  
untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah  
ini;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang  
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan diubah  
kembali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta Peraturan  
Perundang-undangan lain yang terkait;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
46/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 17 Juli 2019 yang dimohonkan banding;---
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada  
dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.  
250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada  
**hari Senin, Tanggal 28 Oktober 2019** oleh kami **H. OYO SUNARYO, S.H,**  
**M.H** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai  
Ketua Majelis, **HM. ARIF NURDU'A, S.H, M.H** dan **H. ARIYANTO, S.H,**  
**M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut **diucapkan**  
**dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga**  
oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FAMOLALA HAREFA,**  
**S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hal 7 dari 8 Halaman, Put.Pkr No. 229/B/2019/PTTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding

dan Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding; -----

**Hakim Anggota I**

**Hakim Ketua Majelis**

**T. T. D**

**T. T. D**

**HM. ARIF NURDU'A, S.H, M.H**

**H. OYO SUNARYO, S.H, M.H**

**Hakim Anggota II**

**T. T. D**

**H. ARIYANTO, S.H, M.H**

**Panitera Pengganti**

**T. T. D**

**FAMOLALA HAREFA, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Meterai Putusan      | = | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi Putusan      | = | Rp. 10.000,-  |
| 3. Biaya Proses Banding | = | Rp. 234.000,- |

**J u m l a h = Rp. 250.000,-**  
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)